



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryono bin Ali Akbar;
2. Tempat lahir : Muara Payang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang di beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO BIN ALI AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYONO BIN ALI AKBAR dengan pidana selama 13 (tiga) belas Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning hitam merk "RAF21&CO" berlumuran darah.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng hijau hitam merk "KENDY" berlumuran darah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "GT.MAN" berlumuran darah.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungkan kayu warna coklat.

DIMUSNAHKAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARYONO BIN ALI AKBAR pada hari Minggu 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2022, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.55 wib terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hendak pergi kekebun kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang lalu terdakwa mengikat parang tersebut kepinggangnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa keluar dari rumah setelah diluar pintu rumah terdakwa melihat saksi Muharman bin Amran lalu saksi Muharman bin Amran bertanya dengan terdakwa "nak kemano" lalu dijawab oleh terdakwa "aku nak kekebun, sawah muaradua" setelah itu terdakwa melihat korban Rudiysyah bin Yuharmin yang tidak jauh darinya berdiri dan melototi terdakwa karena merasa tersinggung terdakwa pun marah lalu terdakwa mencabut parang yang disimpan di pinggangnya lalu membacokkan parang tersebut kearah leher korban Rudiysyah bin Yuharmin setelah itu membacokkan kearah punggung kanan atas sebanyak satu kali dan kearah punggung kiri bawah kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. Rudiysyah bin Yuharmin Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Msy Muliati Yunita dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan pada hari minggu tanggal dua puluh bulan maret Tahun 2022 jam lima belas enam menit waktu Indonesia Bagian Barat Berempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pasien nama Rudiysyah bin Yuharmin Pada korban ditemukan luka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek dikepala bagian belakang dengan panjang 13 cm lebar 5 cm dan dalam 7 cm ditemukan luka robek di leher dengan panjang 23 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm ditemukan luka robek di punggung kanan atas dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, dalam 4 cm, ditemukan luka robek punggung kiri dengan panjang 6 cm lebar 6 cm dan dalam 3 cm luka luka yang ditemukan diduga disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HARYONO BIN ALI AKBAR pada hari Minggu 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2022, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.55 wib terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hendak pergi kekebun kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang lalu terdakwa mengikat parang tersebut kepinggangnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa keluar dari rumah setelah diluar pintu rumah terdakwa melihat saksi Muharman bin Amran lalu saksi Muharman bin Amran bertanya dengan terdakwa "nak kemano" lalu dijawab oleh terdakwa "aku nak kekebun, sawah muaradua" setelah itu terdakwa melihat korban Rudiyanasyah bin Yuharmin yang tidak jauh darinya berdiri dan melototi terdakwa karena merasa tersinggung terdakwa pun marah lalu terdakwa mencabut parang yang disimpan di pinggangnya lalu membacokkan parang tersebut kearah leher korban Rudiyanasyah bin Yuharmin setelah itu membacokkan kearah punggung kanan atas sebanyak satu kali dan kearah punggung kiri bawah kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. Rudiyanasah bin Yuharmin Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Msy Muliati Yunita dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan pada hari minggu tanggal dua puluh bulan maret Tahun 2022

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam lima belas enam menit waktu Indonesia Bagian Barat Berempat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pasien nama Rudiysah bin Yuharmin Pada korban ditemukan luka ditemukan luka robek dikepala bagian belakang dengan panjang 13 cm lebar 5 cm dan dalam 7 cm ditemukan luka robek di leher dengan panjang 23 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm ditemukan luka robek di punggung kanan atas dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, dalam 4 cm, ditemukan luka robek punggung kiri dengan panjang 6 cm lebar 6 cm dan dalam 3 cm luka luka yang ditemukan diduga disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aryanto bin Satria Zen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal seorang laki-laki bernama Rudiansyah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa hubungan saksi dan korban Rudiansyah adalah saudara sepupu, yang mana bapak saksi dan bapak korban Rudiansyah adalah saudara kandung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melukai korban Rudiansyah hingga meninggal dunia, namun setelah mendengar informasi dari warga jika yang melukai korban Rudiansyah hingga menyebabkan korban Rudiansyah meninggal dunia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melukai korban Rudiansyah, namun dari keterangan warga Terdakwa melukai korban Rudiansyah dengan cara membacok pada bagian kepala belakang sebelah kiri, leher sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa mendapat informasi tersebut dari Dinata yang menghubungi saksi dan mengatakan korban Rudiansyah bertengkar dan telah meninggal dunia;
- Bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman umum setempat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Muharman bin Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal seorang laki-laki bernama Rudiansyah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah bedeng (kontrakan) yang beralamat di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang duduk di bangku panjang di teras bedeng tempat tinggal Ica yang bersebelahan dengan bedeng tempat tinggal Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa pulang dan duduk di bangku panjang di depan bedengnya, kemudian saksi menegur Terdakwa, "dari mana No ?", lalu Terdakwa menjawab "dari aik (buang air besar di sungai)", lalu lima menit kemudian korban Rudiansyah datang dari arah ilir dan menghampiri saksi yang sedang duduk, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam bedeng tempat tinggalnya, kemudian saat saksi dan korban Rudiansyah sedang mengobrol berdua, Terdakwa keluar dari bedeng dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi kembali bertanya "mau kemana No ?", lalu Terdakwa menjawab "mau ke ulu", kemudian Terdakwa mendekati korban Rudiansyah dan tepat di depan saksi, Terdakwa langsung mencabut parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengarahkan ke korban Rudiansyah sebanyak dua kali ke arah leher sebelah kiri, kemudian karena ketakutan saksi langsung berlari pulang ke rumah tanpa menghiraukan kondisi korban Rudiansyah, dan saksi juga tidak mengetahui bagian mana lagi yang dilukai oleh Terdakwa karena saksi sudah pulang saat Terdakwa masih melukai korban Rudiansyah;
- Bahwa kemudian terdengar warga berdatangan ke tempat kejadian untuk melihat kondisi korban Rudiansyah, sedangkan saksi masih trauma dan ketakutan, kemudian saksi mendapatkan informasi jika korban Rudiansyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban Rudiansyah dan Terdakwa, karena pada saat kejadian tidak terjadi pertengkaran apapun di antara keduanya;
- Bahwa saat korban Rudiansyah belum datang, saksi melihat Terdakwa tidak membawa senjata tajam, namun setelah korban Rudiansyah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari bedeng sambil membawa parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman umum setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. **Imiliah binti Siren**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal seorang laki-laki bernama Rudiansyah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kontrakan milik Suyadi yang beralamat di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang mengangkat jemuran kopi di depan kontrakan tersebut, lalu saksi melihat korban Rudiansyah datang dan duduk di bangku panjang di samping suami saksi, kemudian tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian, saksi melihat korban Rudiansyah terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian leher, di saat bersamaan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah korban Rudiansyah, kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban Rudiansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman umum setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai seorang laki-laki bernama Rudiansyah hingga mengakibatkan korban Rudiansyah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kontrakan milik Suyadi yang beralamat di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Rudiansyah, namun pada saat kejadian korban Rudiansyah yang duduk di bangku panjang disamping saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharman melihat ke arah Terdakwa sambil melotot hingga membuat Terdakwa tersinggung dengan tatapan korban Rudiansyah;

- Bahwa saat melihat korban Rudiansyah melototi Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacok korban Rudiansyah di bagian leher, kepala belakang, dan punggung belakang hingga korban Rudiansyah terjatuh, kemudian korban Rudiansyah kembali berdiri dan meninggalkan tempat kejadian untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, datang orang bernama Bambang dan Firli yang mengatakan kepada Terdakwa agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh dari obat-obatan atau minuman keras;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah jenis parang dengan panjang mata pisau sekira 38 cm dan gagang sepanjang 13 cm, sehingga panjang keseluruhan parang yang digunakan tersebut adalah 51 cm;
- Bahwa parang tersebut sengaja di bawa untuk Terdakwa berangkat ke kebun, namun saat keluar dari bedeng tempat tinggal, Terdakwa melihat korban Rudiansyah yang tidak Terdakwa kenal melihat kearah Terdakwa dengan mata melotot, sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan merasa korban Rudiansyah telah menghina Terdakwa sehingga Terdakwa khilaf dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melukai korban Rudiansyah sebanyak tiga kali, yaitu satu kali di bagian leher sebelah kiri, satu kali di bagian punggung, dan satu kali di bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Revertum Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. MSY Muliati Yunita selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudiansyah dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terhadap korban ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, lebar 5 cm, dan dalam 7 cm, kemudian luka robek di leher dengan panjang 23 cm, lebar 5 cm, dan dalam 6 cm, kemudian luka robek di punggung kanan atas dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, dan dalam 4 cm, kemudian luka robek di punggung kiri dengan panjang 6 cm, lebar 6 cm, dan dalam 3 cm, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning hitam merk "RAF21&CO" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng hijau hitam merk "KENDY" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "GT.MAN" berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungan kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai seorang laki-laki bernama Rudiansyah hingga mengakibatkan korban Rudiansyah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kontrakan milik Suyadi yang beralamat di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Rudiansyah, namun pada saat kejadian korban Rudiansyah yang duduk di bangku panjang disamping saksi Muharman melihat ke arah Terdakwa sambil melotot hingga membuat Terdakwa tersinggung dengan tatapan korban Rudiansyah;
- Bahwa saat melihat korban Rudiansyah melototi Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacok korban Rudiansyah di bagian leher, kepala belakang, dan punggung belakang hingga korban Rudiansyah terjatuh, kemudian korban Rudiansyah kembali berdiri dan meninggalkan tempat kejadian untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, datang orang bernama Bambang dan Firli yang mengatakan kepada Terdakwa agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh dari obat-obatan atau minuman keras;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah jenis parang dengan panjang mata pisau sekira 38 cm dan gagang sepanjang 13 cm, sehingga panjang keseluruhan parang yang digunakan tersebut adalah 51 cm;
- Bahwa parang tersebut sengaja di bawa untuk Terdakwa berangkat ke kebun, namun saat keluar dari bedeng tempat tinggal, Terdakwa melihat korban Rudiansyah yang tidak Terdakwa kenal melihat kearah Terdakwa dengan mata melotot, sehingga Terdakwa menjadi tersinggung dan merasa korban Rudiansyah telah menghina Terdakwa sehingga Terdakwa khilaf dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melukai korban Rudiansyah sebanyak tiga kali, yaitu satu kali di bagian leher sebelah kiri, satu kali di bagian punggung, dan satu kali di bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman setempat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. MSY Muliati Yunita selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudiansyah dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terhadap korban ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 cm, lebar 5 cm, dan dalam 7 cm, kemudian luka robek di leher dengan panjang 23 cm, lebar 5 cm, dan dalam 6 cm, kemudian luka robek di punggung kanan atas dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, dan dalam 4 cm, kemudian luka robek di punggung kiri dengan panjang 6 cm, lebar 6 cm, dan dalam 3 cm, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungan kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Haryono bin Ali Akbar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah korban Rudiansyah hingga mengakibatkan korban Rudiansyah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kontrakan milik Suyadi yang beralamat di Desa Muara Payang, Kec. Kisam Tinggi, Kab. OKU Selatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban Rudiansyah dan perbuatan tersebut terjadi disebabkan Terdakwa tersinggung dan merasa terhina saat keluar dari bedeng tempat tinggalnya, Terdakwa melihat korban Rudiansyah yang duduk di bangku panjang disamping saksi Muharman melihat ke arah Terdakwa dengan tatapan melotot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung dan sakit hati dengan tatapan melotot korban Rudiansyah, Terdakwa mencabut parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacok korban Rudiansyah di bagian leher, punggung belakang dan kepala bagian belakang, hingga korban Rudiansyah terjatuh, kemudian korban Rudiansyah kembali berdiri dan meninggalkan tempat kejadian untuk meminta pertolongan dengan warga sekitar, sedangkan Terdakwa memasukkan kembali parangnya ke dalam sarung parangnya dan pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh dari obat-obatan atau minuman keras;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban Rudiansyah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungan kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa korban Rudiansyah saat ini telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. MSY Muliati Yunita selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudiansyah dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terhadap korban ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 cm, lebar 5 cm, dan dalam 7 cm, kemudian luka robek di leher dengan panjang 23 cm, lebar 5 cm, dan dalam 6 cm, kemudian luka robek di punggung kanan atas dengan panjang 10 cm, lebar 9 cm, dan dalam 4 cm, kemudian luka robek di punggung kiri dengan panjang 6 cm, lebar 6 cm, dan dalam 3 cm, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa melukai korban Rudiansyah secara sadar dan dilihat dari kondisi luka yang dialami oleh korban Rudiansyah yaitu di bagian leher dan kepala dengan panjang dan lebar serta dalamnya luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Revertum Nomor 353/116/VER/PKM.KST/2022 dianggap serius sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Rudiansyah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning hitam merk "RAF21&CO" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng hijau hitam merk "KENDY" berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "GT.MAN" berlumuran darah;

yang merupakan barang-barang bukti yang dikenakan oleh korban Rudiansyah saat terjadi tindak pidana tersebut, dan tidak memiliki manfaat apapun, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungan kayu warna coklat.

yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk



melakukan tindak pidana serupa atau yang lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban Radiansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono bin Ali Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning hitam merk "RAF21&CO" berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng hijau hitam merk "KENDY" berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "GT.MAN" berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat berlilit karet warna hitam dengan panjang mata parang sekira 38 cm ada bercak darah dan panjang keseluruhan 51 cm bersarungan kayu warna coklat.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah